






RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juni 2018
Pukul : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surabaya
Acara : Rapat Koordinasi membahas penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Pandegiling Tengah No. 15 Surabaya

HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara; 
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; 
3. Dinas Pendidikan Kota Surabaya; 
4. Bagian Hukum Kota Surabaya ;
5. Yayasan Masjid Al-Mustajabah ; 
6. SD Mustajabah ;
7. Camat Tegalsari ;
8. Lurah Tegalsari . 

Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa berdasarkan informasi via telephone kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya, pihak SD Mustajabah tidak dapat menghadiri undangan rapat karena sedang menghadiri rapat di Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
2. Bahwa Yayasan Masjid Al-Mustajabah mengacu pada resume pada tanggal 30 Mei 2018. namun oleh karena pihak SD Mustajabah tidak bersedia melakukan perdamaian dengan alasan tidak sepakat untuk membuat yayasan baru yang hanya mengurus operasional SD Mustajabah, maka Yayasan Masjid Al-Mustajabah tidak bersedia melakukan perdamaian.